Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 26/PJ/2008
TENTANG : Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda

**TATA CARA PENERBITAN NPWP, SKT DAN/ATAU SPPKP BARU SEBAGAI PENGGANTI NPWP, SKT DAN/ATAU SPPKP LAMA**

1. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar termasuk Wajib Pajak dengan status cabang/istri menerbitkan NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru sebagai pengganti NPWP, SKT dan/atau SPPKP Lama paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan.

2. KPP tempat Wajib Pajak terdaftr dengan status pusat, wajib memberitahukan kepada KPP dengan status cabang/istri terdaftar perihal penerbitan NPWP, SKT dan/atau SPPKP sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) melalui fax paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penerbitan NPWP Baru, sesuai contoh formulir pada Lampiran I-2.

3. Penerbitan NPWP, SKT dan/atau SPPKP sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan secara jabatan dan tanpa pemeriksaan.

4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP sesuai contoh formulir pada Lampiran I-1.

5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP baru sebagai pengganti NPWP Lama, diterbitkan.

6. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar termasuk Wajib Pajak dengan status cabang/isteri memberitahuakn kepada Wajib Pajak untuk mengirimkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Lama ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP.

7. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar termasuk Wajib Pajak dengan status cabang/Isteri menerima dan mengarsipkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Lama.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Lampiran I-1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 26/PJ/2008
TENTANG : Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DJP .....**
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

..... .....
..... .....

---

Nomor : ..... .....,.....200...
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan Penggantian NPWP

Yth. .....
.....

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ...../ PJ./2008 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Baru bagi Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda, perlu diberitahukan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Saudara/perusahaan Saudara telah diganti, yaitu :

**NPWP LAMA :** xx.xxx.xxx. - x.xxx.xxx

menjadi

**NPWP BARU :** xx.xxx.xxx. - x.xxx.xxx

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu :

1. NPWP Baru berlaku sejak tanggal diterbitkan.
2. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan, Formulir Faktur Pajak Standar dan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Baru.
3. Demi kelancaran dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami menghimbau untuk menggunakan NPWP Baru dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Saudara/perusahaan Saudara sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.
4. Penggunaan Formulir Perpajakan, Formulir Faktur Pajak Standar dan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Lama yang selanjutnya disebut Formulir Lama adalah sebagai berikut :
   a. Formulir Lama dengan NPWP Lama dan/atau Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Lama tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
   b. Saudara/perusahaan Saudara masih dapat menggunakan Formulir Lama dengan identitas NPWP Baru dan/atau Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru dengan ketentuan sebagai berikut :

      Misalnya NPWP Lama 01.213.025.9-001.000 dan NPWP Baru 02.023.255.6-001.000

      (i) Formulir Perpajakan
      - Penggunaan Formulir Perpajakan Lama dilakukan dengan menambahkan NPWP Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama yang tertera dalam Formulir Perpajakan dengan cara diketik serta mencoret NPWP Lama sedemikian rupa sehingga NPWP Lama masih tetap dapat terbaca.

        Contoh :

        NPWP : ~~01.213.025.9-001.00~~ 02.023.255.6-001.000

      (ii) Faktur Pajak
      a) Penggunaan Formulir Faktur Pajak Standar Lama dilakukan dengan menambahkan :
        - NPWP Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama
        - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Lama.

        yang tertera dalam Formulir Faktur Pajak Standar dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.

        Contoh :

        NPWP : 01.213.025.9-001.000 No. Seri FP : 010.000.08.00001257
        02.023.255.6-001.000 No. Seri FP : 010.000.08.00000001

      b) Penerbitan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar dengan NPWP Baru untuk pertama kalinya dimulai dengan nomor 00000001.

c) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan saat mulai digunakannya Faktur Pajak Standar dengan NPWP Baru paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya Faktur Pajak Standar dengan NPWP baru sesuai lampiran II-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ...../PJ/2008 tangggal tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda.

d) Tata cara penerbitan Faktur Pajak Standar selanjutnya mengikuti ketentuan saat pembuatan, bentuk, ukuran, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar yang berlaku.

(iii) Bukti Pemotongan/Pemungutan

- Penggunaan Bukti Pemotongan/Pemungutan lama dengan identitas NPWP Baru dengan menambahkan :

  NPWP Baru di atas/di bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama, yang tertera dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun.

  NPWP : 01.213.025.9-001.000
  02.023.255.6-001.000

c. Formulir Lama sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a dan huruf b tersebut tetap diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Bagi penerima Faktur Pajak dan/atau Bukti Pemotongan /Pemungutan sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf c tersebut tetap dapat dikreditkan.

5. Dalam jangka waktu sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru, Faktur Pajak dan/atau Bukti Pemotongan/Pemungutan yang diterima oleh Saudara/perusahaan Saudara dengan menggunakan NPWP Lama tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya NPWP Baru, maka untuk tertib administrasi kepada Saudara diminta untuk mengirimkan kepada kami Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Lama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

7. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Account Representative (AR) Saudara :

   Nama/NIP :
   Telepon :
   Faksimile :
   e-Mail :

Bersama surat ini terlampir kami sampaikan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Lampiran I-2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 26/PJ/2008
TENTANG : Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DJP .....**
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

..... .....
..... .....

---

Nomor : ..... .....,.....200...
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan Penggantian NPWP

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
.....

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... /PJ./2008 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Baru bagi Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda, perlu diberitahukan bahwa NPWP atas nama Wajib Pajak tersebut dibawah ini telah diganti, yaitu :

**Nama Wajib Pajak** : xxxxxxxxxxxxxxxxx
**NPWP LAMA** : xx.xxx.xxx. -x.xxx.xxx

Menjadi

**NPWP BARU** : xx.xxx.xxx. -x.xxx.xxx

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Master File Nasional Wajib Pajak tersebut juga terdaftar di KPP Saudara
2. Terhadap Wajib Pajak dimaksud telah diterbitkan Kartu NPWP Baru, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Baru dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Baru sebagai pengganti Kartu NPWP Lama, SKT Lama dan/atau SPPKP Lama.
3. Kepada Saudara diminta agar :
   a. Menerbitkan Kartu NPWP Baru, SKT Baru dan/atau SPPKP Baru terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Saudara.
   b. Mengirimkan surat pemberitahuan penggantian NPWP kepada Wajib Pajak yang berisi penjelasan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai konsekwensi dari penggantian NPWP tersebut disertai kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jendeeral Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan sesuai lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2008

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 26/PJ/2008
TENTANG : Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda

**TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN, FORMULIR FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DENGAN NPWP LAMA SERTA FORMULIR PERPAJAKAN, FORMULIR FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DENGAN NPWP BARU**

**A.** ***Formulir Perpajakan***

1. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan Baru.
2. Wajib Pajak dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Formulir perpajakan lama tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
   b. Saudara/perusahaan Saudara masih dapat menggunakan formulir perpajakan lama dengan identitas NPWP Baru dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Penggunaan Formulir Perpajakan Lama dilakukan dengan menambahkan NPWP Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama yang tertera dalam Formulir Perpajakan dengan cara diketik serta mencoret NPWP Lama sedemikian rupa sehingga NPWP Lama masih tetap dapat terbaca

        Misalnya NPWP Lama 01.213.025.9-001.000 dan NPWP Baru 02.023.255.6-001.000, maka diketik sebagai berikut :

        NPWP : ~~01.213.025.9-001.00~~ 02.023.255.6-001.000
3. Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut tetap diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**B.** ***Faktur Pajak***

1. Pengusaha Kena Pajak Wajib melaporkan saat mulai digunakannya Faktur Pajak Standar dengan NPWP Baru paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya Faktur Pajak Standar dengan NPWP Baru sesuai lampiran II-1.
2. Wajib Pajak dapat menggunakan Faktur Pajak Standar Lama dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Faktur Pajak Standar Lama tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
   b. Saudara/perusahaan Saudara masih dapat menggunakan Faktur Pajak Standar Lama dengan identitas NPWP Baru dan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Menambahkan :
        - NPWP Baru di atas/bawah atau disebelah kanan/kiri NPWP Lama.
        - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Lama,

          Yang tertera dalam Formulir Faktur Pajak Standar dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.

          Misalnya NPWP Lama 01.213.025.9-001.000 dan NPWP Baru 02.023.255.6-001.000, serta No. Seri FP Lama 000.000.08.00001257 dan No. Seri FP Baru 000.000.08.00000001, maka diketik sebagai berikut :

          NPWP 01.213.025.9-001.000 No. Seri FP 010.000.08.00001257
          02.023.255.6-001.000 No. Seri FP 010.000.08.00000001
3. Penerbitan Faktur Pajak Standar Baru untuk pertama kalinya dimulai dengan nomor 00000001
4. Tata cara penerbitan Faktur Pajak Standar selanjutnya mengikuti ketentuan saat pembuatan, bentuk, ukuran, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar yang berlaku.
5. Faktur Pajak Standar Lama sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut tetap diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Bagi penerima Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut tetap dapat dikreditkan.

**C.** ***Bukti Pemotonagn/Pemungutan***

1. Wajib Pajak wajib menggunakan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP baru
2. Wajib Pajak dapat menggunakan bukti potong/pungut dengan NPWP Lama dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Lama tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
   - Saudara/perusahaan Saudara masih dapat menggunakan Bukti Pemotongan/Pemungutan

lama dengan identitas NPWP Baru dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menambahkan NPWP baru di atas/bawah atau disebelah kanan/kiri NPWP Lama, yang tertera dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun.

  Misalnya NPWP Lama 01.213.025.9-001.000 dan NPWP Baru 02.023.255.6-001.000, maka diketik sebagai berikut :

  NPWP : 01.213.025.9-001.000
  02.023.255.6-001.000

3. Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Lama sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Bagi penerima Bukti Pemotongan/Pemungutan sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut tetap dapat dikreditkan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Lampiran II-1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 26/PJ/2008
TENTANG : Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda

Kepada Yth.
Kepala KPP .....
Jl. .....
Di .....

Dengan ini, saya :

Nama : .....
Jabatan : .....
Nama PKP : .....
NPPKP : .....
Tanggal Pengukuh : .....

Memberitahukan bahwa untuk masa ..... tahun ..... dan Kode Cabang ..... Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar Lama telah mencapai Nomor Urut ..... (.....
.....)

Sehubungan dengan adanya perubahan/penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : /PJ/2008 tanggal ..... tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Baru bagi Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda, sehingga mulai tanggal ....., kami akan menerbitkan Faktur Pajak Standar Baru dimulai dari 00000001.

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

....., .....

Materai

.....